



Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Proyek Infrastruktur (Studi Kasus Bank Garansi Bodong pada Jalan Tol Pandaan-Malang)

Herlambang

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung Wetan, Cibiru, Kota Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis: herlambang260204@gmail.com

Abstract. *The resolution of disputes in infrastructure projects requires an effective mechanism to ensure smooth project implementation. The fraudulent bank guarantee case in the Pandaan-Malang Toll Road project revealed weaknesses in public procurement oversight, where PT Setdco submitted a falsified bank guarantee, potentially causing losses to the Ministry of Public Works (PU) amounting to IDR 26.09 billion. This study aims to evaluate the effectiveness of arbitration as a dispute resolution mechanism in this case. The research employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, utilizing primary data such as arbitration documents and contracts, and secondary data from legal literature and media reports. The findings indicate that arbitration conducted through BANI provided a fast, fair, and binding solution for the disputing parties. However, the effectiveness of arbitration relies on the supervision of award implementation and regulations supporting accountability. In conclusion, arbitration can be a reliable mechanism for resolving infrastructure disputes if supported by an adequate system.*

Keywords: Arbitration, Disputes, Infrastructure.

Abstrak. Penyelesaian sengketa dalam proyek infrastruktur memerlukan mekanisme yang efektif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Kasus bank garansi bodong dalam proyek Jalan Tol Pandaan-Malang mengungkap kelemahan dalam pengawasan pengadaan publik, di mana PT Setdco menyerahkan bank garansi palsu yang berpotensi merugikan Departemen Pekerjaan Umum (PU) hingga Rp26,09 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data primer berupa dokumen arbitrase dan kontrak, serta data sekunder dari literatur hukum dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase yang dilakukan melalui BANI mampu memberikan solusi cepat, adil, dan mengikat bagi pihak yang bersengketa. Namun, efektivitas arbitrase bergantung pada pengawasan implementasi putusan dan regulasi yang mendukung akuntabilitas. Kesimpulannya, arbitrase dapat menjadi mekanisme yang andal dalam menyelesaikan sengketa infrastruktur jika didukung oleh sistem yang memadai.

Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa, Infrastruktur.

1. LATAR BELAKANG

Penyelesaian sengketa dalam proyek infrastruktur seringkali melibatkan kompleksitas hukum, finansial, dan teknis yang memerlukan mekanisme khusus untuk mencapai solusi yang efisien, adil, dan mengikat (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2022). Proyek pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang adalah salah satu contoh kasus yang mencerminkan bagaimana sengketa yang melibatkan bank garansi dapat menciptakan dampak signifikan bagi para pihak terkait, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Dalam kasus ini, penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memberikan gambaran tentang peran penting hukum

alternatif dalam menangani konflik yang muncul dari dinamika pengadaan publik. (Detikcom, 2007)

Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang, sebagai salah satu bagian dari inisiatif strategis nasional, bertujuan meningkatkan konektivitas di wilayah Jawa Timur. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul sengketa serius akibat penggunaan bank garansi bodong oleh PT Setdco, salah satu kontraktor utama. Surat garansi palsu yang seharusnya diterbitkan oleh Bank Mandiri ditemukan tidak sah, menyebabkan kerugian besar bagi Departemen Pekerjaan Umum (PU) selaku pemilik proyek. Sengketa ini kemudian dibawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara kedua belah pihak. Dalam putusan arbitrase, PT Setdco dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sedangkan Bank Mandiri tidak dijadikan pihak dalam gugatan meskipun surat garansi mencantumkan nama mereka.

Penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin relevan dalam konteks pengadaan publik, terutama di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dianggap lebih cepat, efisien, dan rahasia dibandingkan litigasi. Selain itu, sifatnya yang final dan mengikat membuat arbitrase menjadi pilihan utama bagi banyak pihak yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses pengadilan yang panjang.

Namun, kasus ini juga mengungkap kelemahan dalam pengawasan dan verifikasi dokumen keuangan seperti bank garansi dalam proyek pengadaan publik. Meskipun arbitrase berhasil menyelesaikan sengketa, pertanyaan besar tetap ada: bagaimana memastikan mekanisme pengadaan publik dapat mencegah penyalahgunaan serupa di masa depan? Kasus ini menjadi refleksi penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan publik, termasuk regulator, penyedia jasa, dan lembaga keuangan, untuk memperkuat prosedur pengawasan dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini adalah: Sejauh mana arbitrase efektif dalam menyelesaikan sengketa proyek infrastruktur di Indonesia, khususnya dalam kasus bank garansi bodong pada proyek Jalan Tol Pandaan-Malang?

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum alternatif di Indonesia, khususnya dalam konteks proyek strategis nasional yang melibatkan dana besar dan kepentingan publik. Dengan mempelajari kasus ini, diharapkan pula adanya peningkatan pemahaman tentang peran arbitrase sebagai solusi hukum yang adaptif dan efisien.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga independen, yang disebut arbiter, untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Konsep ini memiliki keunggulan utama berupa fleksibilitas prosedur, kerahasiaan proses, dan kecepatan penyelesaian dibandingkan litigasi di pengadilan. Proses arbitrase memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan arbiter, aturan yang digunakan, dan tempat sidang arbitrase. Hal ini sangat relevan untuk sengketa yang bersifat teknis atau melibatkan hubungan bisnis jangka panjang.

Bank Garansi sebagai Instrumen Jaminan

Bank garansi adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada penerima jaminan. Dalam proyek infrastruktur, bank garansi digunakan untuk memberikan rasa aman kepada pihak pemilik proyek bahwa kontraktor atau pelaksana proyek akan memenuhi kewajiban kontraktualnya. Apabila kontraktor gagal memenuhi kewajiban tersebut, penerima jaminan dapat mencairkan bank garansi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Namun, penyalahgunaan atau pemalsuan bank garansi dapat menimbulkan risiko besar, termasuk kerugian finansial dan reputasi bagi para pihak yang terlibat. Kasus pada proyek Jalan Tol Pandaan-Malang menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan verifikasi menyeluruh atas dokumen bank garansi sebelum diterima oleh pihak pemilik proyek.

Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Infrastruktur

Efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa infrastruktur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kecepatan Proses: Arbitrase menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan, sehingga proyek tidak mengalami penundaan yang signifikan.

- 2) Keahlian Arbiter: Para arbiter biasanya memiliki keahlian khusus di bidang yang relevan dengan sengketa, seperti hukum bisnis, konstruksi, atau pengadaan publik, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
- 3) Kerahasiaan: Arbitrase menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif bagi para pihak, sehingga melindungi reputasi mereka di pasar.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, arbitrase juga menghadapi tantangan, seperti biaya yang relatif tinggi dan keterbatasan dalam penegakan putusan apabila salah satu pihak tidak kooperatif. Dalam kasus Jalan Tol Pandaan-Malang, arbitrase di BANI berhasil menyelesaikan sengketa secara efektif dengan keputusan yang mengikat dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer: Dokumen resmi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), salinan putusan arbitrase, dan kontrak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Departemen PU dan PT Setdco.
- b. Data Sekunder: Literatur hukum yang relevan, artikel jurnal, laporan media, dan sumber daring yang kredibel seperti hukumonline.com dan tempo.co.

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui studi dokumen, analisis literatur, dan penelusuran arsip elektronik terkait kasus Jalan Tol Pandaan-Malang.
- b. Analisis Data: Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sengketa, serta pendekatan normatif untuk mengevaluasi efektivitas arbitrase berdasarkan kerangka hukum Indonesia.
- c. Validasi Data: Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi, literatur akademik, dan laporan media.

Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa proyek infrastruktur, khususnya dalam kasus bank garansi bodong.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Jalan Tol Pandaan-Malang yang melibatkan sengketa bank garansi bodong menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan pengadaan publik di Indonesia. PT Setdco, sebagai kontraktor, menyerahkan dokumen bank garansi yang dinyatakan tidak sah oleh pihak penerbit, Bank Mandiri. Hal ini menimbulkan potensi kerugian hingga Rp26,09 miliar bagi Departemen PU. Masalah ini tidak hanya mencerminkan kelalaian kontraktor dalam menjalankan kewajibannya, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam proses verifikasi dokumen oleh instansi terkait.

Dalam proses penyelesaian sengketa, arbitrase melalui BANI menjadi jalur yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Proses arbitrase berhasil mengeluarkan putusan yang mewajibkan PT Setdco untuk membayar kerugian negara. Arbitrase memberikan solusi yang lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan, sehingga mencegah terjadinya penundaan proyek yang lebih lama. Namun, pelaksanaan putusan arbitrase tetap membutuhkan pengawasan ketat agar hasilnya dapat terealisasi secara efektif.

Efektivitas arbitrase juga terlihat dari kemampuan arbiter untuk memahami substansi masalah yang kompleks, seperti permasalahan keabsahan dokumen keuangan dan dampaknya terhadap proyek strategis. Para arbiter di BANI menunjukkan profesionalisme dalam mengevaluasi fakta dan menerapkan aturan hukum yang relevan. Meskipun demikian, kasus ini juga mengungkap perlunya regulasi yang lebih tegas untuk memastikan setiap pihak bertanggung jawab, termasuk pihak bank yang namanya tercantum dalam dokumen yang dipalsukan.

Secara keseluruhan, arbitrase dalam kasus ini mampu memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek pengawasan implementasi putusan dan penguatan regulasi pengadaan publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa arbitrase dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan proyek infrastruktur strategis, asalkan didukung oleh sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus bank garansi bodong dalam proyek Jalan Tol Pandaan-Malang menunjukkan bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam menangani masalah kompleks di sektor infrastruktur. Arbitrase mampu memberikan solusi yang cepat, adil, dan mengikat, seperti yang terlihat dalam putusan BANI terhadap PT Setdco. Meskipun

demikian, efektivitas arbitrase sangat bergantung pada dukungan sistem yang memadai, termasuk pengawasan implementasi putusan dan regulasi yang memastikan akuntabilitas setiap pihak yang terlibat. Dengan memanfaatkan arbitrase secara optimal, sengketa dalam proyek infrastruktur dapat diselesaikan tanpa menghambat pelaksanaan proyek strategis nasional.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa di sektor infrastruktur, diperlukan langkah-langkah yang bersifat komprehensif. Pemerintah dan pihak terkait harus memperkuat regulasi terkait pengadaan publik untuk mencegah penyalahgunaan instrumen keuangan seperti bank garansi. Selain itu, proses verifikasi dokumen harus dilakukan dengan lebih cermat, melibatkan pihak ketiga independen untuk memastikan keabsahan dokumen yang digunakan. Peningkatan kapasitas dan edukasi bagi para pemangku kepentingan juga menjadi kunci, agar semua pihak memahami pentingnya akuntabilitas dalam pengadaan publik. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan sistem arbitrase di Indonesia dapat semakin andal dan efektif dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks.

DAFTAR REFERENSI

- Alan, R., & Hunter, M. (2009). *Law and practice of international commercial arbitration*. Sweet & Maxwell.
- Arbitrase Nasional Indonesia, B. (2022). *Peraturan prosedur arbitrase*. BANI Arbitration Center.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2022). *Peraturan prosedur arbitrase*. BANI Arbitration Center.
- Detikcom. (2007a, July 19). Bank guarantee proyek tol Pandaan palsu, DPU rugi Rp 26 M. *Detikcom*. <https://www.detik.com>
- Detikcom. (2007b, July 19). [No title]. *Detikcom*. <https://www.detik.com>
- Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 277–293. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>
- Hukumonline.com. (2008, April 8). Kasus bank garansi bodong Bank Mandiri berakhir di BANI. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com>
- Kasus Setdco Intrinsic masuk arbitrase. (2007, June 1). *Tempo.co*. <https://www.tempo.co>
- Kompas.com. (2008, August 5). Sengketa proyek tol Pandaan-Malang. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com>

Kurnia, J. (2014). *Contoh kasus yang pernah diputuskan oleh BANI*. Scribd.
<https://www.scribd.com>

Martono, H. (2019). *Hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Gadjah Mada University Press.

Sutan Remy, S. (2016). *Bank garansi dan surat kredit berdokumen*. Kencana.

Yuhelson. (2018). *Hukum arbitrase* (R. Lina, Ed.). CV. Arti Bumi Intaran.